

**T E S I S**

**PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(PKWT) OLEH PERUSAHAAN**



Oleh

**ALI FAKHRIZAL, S.H.**

**NIM. 031141019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(PKWT) OLEH PERUSAHAAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**ALI FAKHRIZAL, S.H.**


**NIM. 031141019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 07 Januari 2015**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua** : **Prof. Dr. H. Hadi Shubhan, S.H., M.H.**  
**Anggota** : **1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**  
**2. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.**



**“The way to be ahead is getting started now.  
If you start now, next year you will see many  
things that are now unknown,  
and you will not know the future if you been  
waiting”**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. selaku Ketua Minat Studi Hukum Bisnis;
3. Bapak Dr. H. Hadi Shubhan, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dan ketua tim penguji tesis Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis.
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis.
5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Magister Hukum Bisnis, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi.
6. Ibu saya Hj. Yulianawati, yang tidak putus-putusnya mendoakan saya hingga dapat menyelesaikan masa studi.
7. Istri saya Yessy Arinta Puji Purnami, S.H., dan anak saya Danendra Ali Khalifi, yang senantiasa memberikan api semangat dari awal hingga akhir masa studi.
8. Segenap keluarga lainnya yang ikut memberikan doa dan restunya.

9. Rekan kerja PT Mitra Karya Prima yang selalu memberikan support kuliah dan penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan, kolega dan keluarga dan siapa saja yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Alloh Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 22 Januari 2015

Penyusu





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
4. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II. JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKAN PERJANJIAN</b>	
<b>KERJA WAKTU TERTENTU .....</b>	<b>12</b>
1. Perjanjian Secara Umum .....	12
2. Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja .....	17
3. PKWT Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	26
2.3.1. Persyaratan PKWT .....	26
2.3.2. Kategori Pekerjaan Dalam PKWT .....	30
2.3.3. Jangka Waktu PKWT .....	35
2.3.4. Berakhirnya PKWT .....	26
<b>BAB III. PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU</b>	
<b>TERTENTU DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL .....</b>	<b>41</b>
1. Jenis Pekerjaan .....	41
2. Jangka Waktu .....	42
3. Akibat Hukum Penyalahgunaan PKWT.....	43
4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut KUH Perdata .....	45



<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
1. Kesimpulan .....	52
2. Saran .....	53

**DAFTAR BACAAN**



## ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kualitas dan peran sumber daya manusia secara besar yang akan menentukan arah dan tujuan serta keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di negara tercinta Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk yang juga sangat besar.

Asas perjanjian kerja adalah kebebasan berkontrak apabila tidak ada pembatasan maka pengusaha akan leluasa membuat kontrak untuk semua jenis pekerjaan, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dikontrakkan. Walaupun sifat pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, namun apabila terdapat kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat dipenuhi dengan pekerja/buruh yang ada maka dalam kondisi tersebut perusahaan dapat mempekerjakan pekerja/buruh baru dengan PKWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas, bahwa terhadap pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem PKWT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu tersebut adalah sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pada Pasal 59 ayat (1) di atas terlihat, bahwa pekerjaan yang boleh dilakukan terhadap pekerja/buruh dengan memakai PKWT hanyalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas.

**Kata Kunci** : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerjaan Tertentu, Bagian Dari Suatu Proses Produksi

## ABSTRAK

Human resources is an important part in the implementation of national development, because of the quality and role of the human resources of which will determine the direction and purpose and success of national development. Development on employment is part of the development of human resource development, in order to run the wheel of development in this beloved country Indonesia. Indonesia is a big country that has a population that is also very large.

The principle of freedom of contract agreements are no restrictions if the employer is free to make contracts for all kinds of jobs, and therefore need to be restrictions on the types and nature of the work can be contracted. Although the nature of the job is a job that is continuous, not intermittent, not limited by time, and is part of a production process, but if there are urgent needs that can not be filled by workers / laborers are then in such circumstances the company can employ trade / labor with PKWT.

In Act No. 13 of 2003 on Manpower has set firmly, that of the workers / laborers who worked with PKWT system can only be done for a particular job. The specific job is as stipulated in Article 59 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 which reads:

A work agreement for a certain period of time can only be made for specific jobs by type and nature of the job will be completed within a certain time, namely:

- a. Jobs that once completed or are temporary in nature;
- b. Estimated completion of work in the not too long and not more than three (3) years;
- c. The work that is seasonal; or
- d. Work related to new products, new activities, or additional products that are still in the experimental or exploratory.

In the Article 59 paragraph (1) above shows that the job to be done to workers / laborers to wear PKWT just as described in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower above.

Keyword : Certain Time Employment Agreement, Specific Work, Part Of A Production Process